



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA

TAHUN 2023

A. LATAR BEKALANG

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah, salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah prinsip akuntabilitas, dimana system pemerintah daerah mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban *pemerintah* atas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, dan juga bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sehingga sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I



PENDAHULUAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

pasal 18 disebutkan bahwa setiap Unit Kerja / Unit Organisasi menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

Kemudian, penyusunan laporan kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Struktur Organisasi

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA



Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Klasifikasi Jenjang Jabatan

<u>No</u>	<u>Pangkat</u>	<u>Golongan</u>	<u>Jumlah Pegawai</u>
<u>1</u>	<u>Pembina Tk. I</u>	<u>IV/b</u>	<u>1 Orang</u>
<u>2</u>	<u>Pembina</u>	<u>IV/a</u>	<u>6 Orang</u>
<u>3</u>	<u>Penata Tk. I</u>	<u>III/d</u>	<u>6 Orang</u>
<u>4</u>	<u>Penata</u>	<u>III/c</u>	<u>7 Orang</u>

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

<u>5</u>	<u>Penata Muda Tk. I</u>	<u>III/b</u>	<u>3 Orang</u>
<u>6</u>	<u>Penata Muda</u>	<u>III/a</u>	<u>11 Orang</u>
<u>7</u>	<u>Pengatur Tk. I</u>	<u>II/d</u>	<u>7 Orang</u>
<u>8</u>	<u>Pengatur</u>	<u>II/c</u>	<u>2 Orang</u>
<u>9</u>	<u>Pengatur Muda Tk. I</u>	<u>II/b</u>	<u>2 Orang</u>
<u>10</u>	<u>Pengatur Muda</u>	<u>II/a</u>	<u>1 Orang</u>
<u>Total</u>			<u>46 Orang</u>

Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Strata Pendidikan

<u>No.</u>	<u>TINGKAT PENDIDIKAN</u>	<u>JUMLAH</u>		
		<u>LAKI-LAKI</u>	<u>PEREMPUAN</u>	<u>JUMLAH</u>
<u>1</u>	<u>STRATA-2</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>5</u>
<u>2</u>	<u>STRATA-1</u>	<u>18</u>	<u>5</u>	<u>23</u>
<u>3</u>	<u>SMA</u>	<u>18</u>	<u>-</u>	<u>18</u>
<u>4</u>	<u>SMP</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>5</u>	<u>SD</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>JUMLAH</u>		<u>40</u>	<u>6</u>	<u>46</u>

C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-Isu

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

strategis yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa di antaranya adalah

1. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap pelanggaran pada Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Hal itu karena masih terdapat kasus pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani oleh Satpol dengan realisasi kasus untuk tahun 2023 yaitu 148 kasus.
2. Kabupaten Gowa juga merupakan daerah yang memiliki wilayah rawan bencana, dimana membutuhkan petugas Linmas sebagai lini terdepan dalam mendeteksi dan melakukan tindakan penyelamatan awal akibat adanya bencana.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 tahun ke depan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D.STRATEGI ORGANISASI

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dapat mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang timbul.

Usaha yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kinerja di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Adapun usaha yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa, yaitu :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Aspek internal, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur baik melalui bimtek maupun pelatihan, dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja seperti pemanfaatan kendaraan operational lapangan maupun fasilitas kantor yang memadai. Selain itu, hal terpenting adalah pelaksanaan pembinaan organisasi melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai *good governane*.
2. Aspek proses, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan pertriwulan untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan

BAB II



PERENCANAAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong praja Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Misi ke 4, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu:

Misi ke-4 : Mengembangkan tata kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja di antaranya adalah :

1. Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur.
2. Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 mengalami revisi dikarenakan terjadi perubahan pada Sasaran Strategi Satuan Polisi Pamong Praja. Alasan dilakukannya perubahan sasaran adalah untuk memudahkan dalam mencapai hasil secara nyata. Adapun matriks tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tabel 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur	Persentase tercapainya wilayah yang aman dan nyaman	Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan Trantibum	150	150	130	100	100

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati, serta mengembangkan kemampuan aparat Satpol PP dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Sedangkan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat melalui sosialisasi Perda / Perkada secara intens, dan memberikan teguran/sanksi bagi yang melakukan pelanggaran Perda/Perkada.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 01/SATPOL.PP-GW/VII/2023 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Tahun 2021-2026. Perubahan IKU Satpol PP yaitu dari meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum	150	150	130	100	100

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja 2023 Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan 1 : Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum	150	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	386.759.100
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Sakip	79,80 (BB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.597.192.195

Sasaran strategis yakni Menurunnya gangguan ketentruman dan ketertiban umum dan Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan didukung oleh program peningkatan ketentruman dan ketertiban umum dan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp 13.983.951.295. Berikut rincian anggaran untuk sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tabel 2.4
Rincian anggaran sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran
1.	Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	386.759.100
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	13.597.192.195
Jumlah		13.983.951.295

Perjanjian Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan Juli 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- 1) Perubahan arah kebijakan sebagai dampak untuk merespon perubahan lingkungan strategis
- 2) Perbaikan indikator kinerja utama menjadi lebih spesifik, realistis, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis sebelumnya adalah meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan indikator kinerja sebelumnya adalah persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan. Sasaran kinerja/indikator kinerja tersebut belum SMART sehingga dilakukan perbaikan.
- 3) Tambahan sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator nilai SAKIP sebagai kinerja akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus mengukur kinerja intermediate outcome pada sekretaris Satpol PP.

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- Sasaran 1
Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
 - Sasaran 2
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
- Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KETERANGAN
Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum	150	148	101,33%	Tercapai
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Sakip	79,80	-	-	Belum ada LHE

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 101,33%** pada tahun 2023, dengan target 150 kasus dan realisasi 148 kasus. Untuk indikator nilai Sakip, target sebesar 79,80 sedangkan realisasi nilai Sakip belum tersedia.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2022)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum	150	30	148				180%	101,33 %			
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Sakip	79,80	79,61	-				99,76 %	-			

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 - 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis : Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - a. Indikator kinerja 1 : Jumlah gangguan trantibum, dengan target 150 kasus dan realisasi sebesar 148 kasus, sehingga capaiannya sebesar 101,33%. Hal itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022.
- b) Sasaran Strategis : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Indikator kinerja 1 : Nilai Sakip, dengan target 79,80 (BB) dan realisasi 2023 belum tersedia, dikarenakan belum adanya Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat. Sedangkan untuk tahun 2022, realisasi nilai Sakip yaitu sehingga capaiannya sebesar 101,33%. Hal itu menunjukkan bahwa terjadi

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

peningkatan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2023 dibandingkan 79,61.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah
Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	2	3	5	6	8	9	10
1.	Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum	100	30	148			

Perbandingan realisasi kinerja dengan mengacu pada target jangka menengah yaitu pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 148 kasus dan target jangka menengah untuk tahun 2026 sebesar 100 kasus. Diharapkan setiap tahun realisasi dari jumlah kasus gangguan trantibum dapat menurun sehingga capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa tiap tahunnya semakin baik.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) / Standar Nasional lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2023	2023	2023
1	2	2	4	5	6
	Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	148 Kasus	650 Kasus	610 Kasus

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa realisasi Kinerja Satpol PP sebesar 148 Kasus, sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, realisasi yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 610 Kasus.

Hal itu berarti target SPM/standar Nasional lainnya tercapai, karena realisasi kinerja kasus gangguan trantibum untuk indikator kinerja utama lebih rendah (indikator negatif) jika dibandingkan dengan realisasi standar SPM/standar nasional lainnya, sehingga semakin rendah kasus yang terjadi (realisasi) maka akan semakin baik. Selain itu, dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dimuat Perda yang mngatur terkait Penegakan

Hukum Penegakan Daerah yaitu Perda No. 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, serta dalam Pelaksanaannya telah dilakukan patroli rutin sebanyak 3 kali sehari.

5. Analisis Penyebab

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai yang diperjanjikan dengan target 150 kasus dan realisasi 148 kasus sehingga capaian indikator sebesar 101,33%.
 - a. Indikator 1 : Jumlah Gangguan Trantibum. **(Berhasil)** telah tercapai 101,33% sesuai dengan target yaitu 150 kasus.

Setelah evaluasi dan analisis kinerja pada sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran selanjutnya.

Faktor-Faktor keberhasilan dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa antara lain sebagai berikut:

- a. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab telah loyal, hal tersebut nampak dari kegiatan Patroli wilayah yang dilakukan sebanyak 3 kali sehari untuk mencegah gangguan trantibum dan pelanggaran perda.
- b. Satuan Polisi Pamong praja mengedepankan mediasi dan persuasif dalam penyelesaian hukum terhadap para pelanggar Perda/Perkada. Hal tersebut sesuai dengan SOP Penegakan Perda dan SOP Pembinaan dan Penyuluhan,

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

sehingga mengurangi resiko benturan dengan masyarakat pada saat penegakan Perda.

- c. Penertiban terhadap pelanggar perda dilakukan secara humanis, sehingga angka pengulangan pelanggaran yang terjadi lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terbukti dengan tidak terdapatnya warga yang terkena dampak dari gangguan trantibum dan juga terkena cidera dalam penyelesaian pelanggaran Perda.
- d. Pembinaan kepada Pelanggar Perda dilakukan di kantor Satpol PP dengan mengedepankan pembinaan yang komunikatif dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi para pelanggar dengan bantuan dari Penyidik Satpol PP (PPNS).

6. Analisis atas efisiensi penggunaan

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (*output* dan *outcome*) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan program kegiatan:

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum	150	148	101,33%	14.248.944.628	13.964.503.100	98	100,67%

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator jumlah gangguan trantibum dengan capaian kinerja 101,33% dan capaian anggaran 98%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 3,33%, sehingga efektifitas penggunaan dana sebesar 103,33%.

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pecapaian kinerja (perjanjian kinerja)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

pencapaian Kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian di bawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program - program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun
2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum	101,33 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah sarana dan prasarana operasional	33 Unit	33 Unit	100%	Meningkatkan kesadaran masyarakat
				- persentase wilayah rawan gangguan yang diawasi	100%	100%	100%	dalam memahami ketentuan
				- persentase gangguan trantibun dan pelanggaran perda yang terkendali	100%	100%	100%	Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan
				- Persentase aparat yang ditetapkan sebagai pengendali gangguan trantibum	100%	100%	100%	yang berlaku

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 1) **Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :**

Sasaran 1 : Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Indikator 1 :

Jumlah gangguan trantibum dengan target 150 kasus telah **berhasil** tercapai sebesar 148 kasus atau tercapai 101,33%. Indikator ini merupakan indikator menurun, sehingga semakin rendah realisasi kasus dari target yang ditentukan akan semakin baik. Indikator ini juga dapat terlaksana melalui Program :

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 2) **Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1: Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Upaya perbaikan di tahun berikutnya, yaitu :

- a) meningkatkan kesadaran masyarakat atau pedagang dalam memahami ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui kegiatan Rapat Koordinasi terkait Penegakan Perda ataupun sosialisasi;
- b) meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait yang menjadi leading sektor dari beberapa Perda yang memiliki sanksi, guna mempermudah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi sebagai penegak Perda.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 98% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	Sasaran Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum			
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.093.856.800	8.026.052.800	99,16%
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah	7.948.440.000	7.899.064.000	99,38%
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	145.416.800	126.988.800	87,33%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.155.087.828	5.938.450.300	96,48%
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.128.600	39.101.600	99,93%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.051.556.728	3.854.707.110	95,14%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.077.200	114.810.200	99,77%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.393.675.300	1.386.278.224	99,47%
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.650.000	543.553.166	97,82%
	TOTAL	14.248.944.628	13.964.503.100	98,00%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program Kegiatan melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa guna mencapai sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa. Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dijelaskan bahwa sasaran strategis yang hendak dicapai adalah “Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum”, dengan indikator kinerja: *Jumlah gangguan trantibum dengan target 150 Kasus*.

Berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja, diperoleh data bahwa secara umum capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian masing-masing indikator kinerja, yaitu : (1) *Jumlah gangguan trantibum dengan target 150 Kasus dan capaian 101,33%*.

Untuk akuntabilitas keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.248.944.628-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.964.503.100,- atau dengan persentase 98%. Pencapaian keberhasilan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 berdasarkan IKU yang ditetapkan didukung oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penyelesaian hukum terhadap para pelanggar perda/perkada dengan mengedepankan mediasi dan persuasif, serta pelaksanaan penegakan perda/perkada secara humanis.

Selain itu, dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa di satu sisi juga memiliki hambatan, yaitu kurangnya sumber daya

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

aparatur Satpol PP Kabupaten Gowa dan belum optimalnya dukungan dari beberapa perangkat daerah di Kabupaten Gowa dalam Penegakan Perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Oleh karenanya, pada tahun mendatang Satpol PP Kab. Gowa akan lebih meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023.

B. Langkah perbaikan kinerja

Adapun upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa dalam merumuskan langkah perbaikan kinerja kedepan, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan formal dan pembinaan fisik dan mental bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa.
2. Meningkatkan kesadaran para pengusaha atau pedagang dalam memahami ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui kegiatan Rapat Koordinasi terkait Penegakan Perda ataupun sosialisasi.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menjadi *leading sector* dalam beberapa Perda yang memiliki sanksi guna optimalnya pelaksanaan penegakan Perda, serta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan pada aktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.
4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kelengkapan Satuan Polisi Pamong Praja yang representif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Akhir kata semoga apa yang tertuang dalam Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa ini dapat bermanfaat. Sebagai bahan perbaikan, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun mendatang. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sungguminasa, 03 Januari 2024

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KAB.
GOWA,



MAPPATANGKA AZIS, SE

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19670502 199402 1 001